

## Deskripsi Produk:

**Asuransi Extra Protector** merupakan produk asuransi jiwa kumpulan bagi nasabah korporasi dengan berbagai Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda.

### Karakteristik Produk:

#### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia  
(Sun Life Indonesia)

#### Jenis Produk:

Ekawarsa

#### Mata Uang:

Rupiah

#### Usia Masuk Peserta:

18-60 Tahun

#### Masa Pembayaran Premi & Masa Berlaku Polis:

• Masa Pembayaran Premi: 12 bulan

• Masa Berlaku Polis: 12 bulan

#### Uang Pertanggungan:

• Manfaat Meninggal Dunia

- Minimum : Rp25.000.000  
- Maksimum : Rp1.500.000.000

• Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan

- Minimum : Rp14.100.000  
- Maksimum : Rp3.000.000.000

### Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



#### Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia  
(Sun Life Indonesia).



#### Pemilik Polis atau Bank

Lembaga keuangan yang membeli produk Asuransi Extra Protector untuk melindungi Peserta dari risiko Meninggal Dunia, Kecelakaan atau Sakit.



#### Penerima Manfaat

Ahli waris Peserta yang sah dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai insurable interest terhadap Peserta.



#### Peserta

Nasabah yang memenuhi syarat minimum Saldo dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Bank dan ketentuan Polis untuk turut serta dalam pertanggungan, sehingga atas dirinya diadakan penutupan pertanggungan setelah Premi diterima oleh Penanggung.



#### Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Masa Kepesertaan dan ketentuan di dalam Polis ini terpenuhi.



#### Tanggal Berlakunya Kepesertaan

adalah tanggal yang tercantum dalam Tanda Kepesertaan yang merupakan tanggal pada saat Nasabah disetujui oleh Penanggung sebagai Peserta.



#### Kecelakaan

Peristiwa yang dialami oleh Peserta yang bersifat kekerasan, eksternal, traumatik dan tiba-tiba, baik yang dapat maupun tidak dapat diduga, tidak dikehendaki yang sifatnya tidak disengaja dan tidak tergantung sebab-sebab lain, termasuk peristiwa tenggelamnya Peserta.



#### Premi

Biaya asuransi yang wajib dibayarkan oleh Pemilik Polis kepada Penanggung sehubungan dengan pertanggungan setiap Peserta sesuai dengan ketentuan dalam Polis.



#### Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemilik Polis dan Penanggung yang memuat antara lain syarat dan ketentuan pertanggungan produk Asuransi Extra Protector.



#### Masa Kepesertaan

Periode pertanggungan untuk masing-masing Peserta yang dimulai pada saat Tanggal Berlakunya Kepesertaan hingga 12 (dua belas) bulan setelahnya sepanjang pembayaran Premi telah diterima oleh Penanggung dan ketentuan di dalam Polis ini terpenuhi.



#### Masa Tunggu

Masa dimana Manfaat Asuransi tidak berlaku apabila Peserta Meninggal Dunia karena Penyakit, terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Kepesertaan.

### Manfaat Asuransi

#### • Manfaat Meninggal Dunia

Apabila selama Masa Kepesertaan Peserta Meninggal Dunia, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Kematian berupa Uang Pertanggungan dengan nilai maksimal Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai dengan kebijakan Bank per Peserta; dan/atau

#### • Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Apabila selama Masa Kepesertaan Peserta mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan Meninggal Dunia dalam periode 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan yang terkait, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Kecelakaan berupa Uang Pertanggungan dengan nilai yang akan ditentukan berdasarkan kebijakan Bank per Peserta maksimal sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

### Premi

- Minimal Premi yang dapat dibayarkan oleh Pemilik Polis sebesar Rp1.000 per bulan.
- Tarif Premi tidak dibedakan berdasarkan usia masuk maupun Masa Pembayaran Premi. Tarif Premi berbeda berdasarkan Uang Pertanggungan yang dipilih.
- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya diantaranya adalah biaya asuransi dan biaya operasional.
- Premi dapat dibayarkan sesuai Frekuensi Pembayaran Premi yaitu bulanan.

## Simulasi Produk



**Stev Remy,**  
Pria, 40 tahun,  
tidak merokok


Tahun 2024, Bapak Stev Remy membuka produk Tabungan pada Bank CIMB Niaga dan mendapatkan manfaat tambahan dari pembukaan produk Tabungan tersebut berupa manfaat produk asuransi jiwa Asuransi Extra Protector. Berikut Skenario Produk Asuransi, Tabel Informasi Manfaat dan Ilustrasi Manfaat Asuransi yang akan didapatkan oleh Bapak Stev Remy:

<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	Bulanan
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	12 bulan
<b>Masa Kepesertaan</b>	12 bulan
<b>Uang Pertanggungungan Manfaat Meninggal Dunia</b>	Rp500.000.000
<b>Uang Pertanggungungan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan</b>	Rp500.000.000
<b>Premi dari Manfaat Meninggal Dunia Bulanan</b>	Rp162.500
<b>Premi dari Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Bulanan</b>	Rp35.417

Estimasi perhitungan dalam Rupiah

Bulan Polis ke-	Manfaat Asuransi		Premi		Total Premi
	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan	
1	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
2	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
3	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
4	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
5	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
6	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
7	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
8	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
9	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
10	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
11	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917
12	500,000,000	500,000,000	162.500	35.417	197.917


### a. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia



**Keterangan:**

Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada bulan ke-6 Polis, serta berada dalam Masa Kepesertaan, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100 % Uang Pertanggungungan dengan nominal Rp500.000.000,- dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.

### b. Ilustrasi Manfaat Asuransi – Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan



**Keterangan:**

Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada bulan ke-6 Polis, serta berada dalam Masa Kepesertaan, Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebesar 100 % Uang Pertanggungungan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan dengan nominal Rp500.000.000,- dan ditambah 100% Uang Pertanggungungan Manfaat Meninggal Dunia dengan nominal Rp500.000.000. Sehingga Total Manfaat Asuransi yang akan diterima oleh ahli waris dari Tertanggung adalah sebesar Rp1.000.000.000,- dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.

**Catatan Penting:**

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungungan/Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal, Polis dan Tanda Kepesertaan.

## Hal-hal yang perlu diperhatikan

### 1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim** ditolak karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

### 2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*Lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Penanggung tidak akan membayar manfaat Kematian apabila Peserta Meninggal Dunia karena:
  - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
  - Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran, tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta; atau
  - Tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini dengan tujuan untuk memperoleh Manfaat Asuransi; atau
  - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
  - Bunuh diri, yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun; atau
  - Keadaan Yang Telah Ada Sebelumnya; atau
  - Semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency*

*Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut secara langsung atau tidak langsung, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut; atau

- Penyakit yang terjadi dalam Masa Tunggu.
- d. Penanggung tidak akan membayar manfaat Kecelakaan, jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan secara langsung akibat hal-hal berikut:
  - Menjalankan pekerjaan yang berbahaya dan memiliki risiko tinggi, misalnya:
    - Aktor/aktris pemeran pengganti adegan berbahaya
    - Pekerja pabrik gas berbahaya, termasuk dan tidak terbatas kepada gas asetil
    - Pekerja penghancur gedung
    - Pekerja konstruksi (termasuk instalasi listrik) dan pabrik
    - Pemain akrobat sirkus
    - Pekerja kontainer di pelabuhan
    - Pengawal pribadi
    - Pemandu pegunungan dan perburuan
    - Pekerja industri penebangan kayu
    - Pekerja di bidang kelautan dan keselamatan pelayaran
    - Pekerja di bidang pertambangan (pertambangan umum serta pertambangan minyak dan gas bumi)
    - Pekerja di bidang kebersihan umum yang terkait dengan pipa dan tangki pembuangan bawah tanah
    - Pekerjaan yang terkait dengan pemancar baik gelombang radio maupun televisi
    - Pekerja di bidang kemiliteran dan kepolisian.
  - Pembunuhan;
  - Bunuh diri, atau usaha bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri dengan cara apapun;
  - Racun, karbonmonoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat dan/atau alkohol;
  - Ikut serta dalam dalam suatu perkelahian atau tawuran, tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Peserta;
  - Tindakan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini dengan tujuan untuk memperoleh Manfaat Asuransi;
  - Ikut serta dan/atau akibat dari pemberontakan,

kerusuhan sipil, huru-hara, perang saudara atau tindakan kekerasan angkatan bersenjata, peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi negara asing kedalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, revolusi, kudeta;


- Sebagai tentara dalam suatu peperangan baik yang dinyatakan ataupun tidak, atau dalam suatu operasi militer ataupun dalam tugas memperbaiki sarana umum;
- Terlibat dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- Ikut serta dalam perlombaan olah raga atau mengikuti olahraga atau kegiatan berbahaya yang meliputi menyelam, terjun bebas, *bungee jumping*, olahraga tinju, mendaki gunung menggunakan tali maupun instruktur, layang gantung, berburu, lintas alam, *ice hockey*, kompetisi motor, balap mobil, balap sepeda motor atau sebagai penumpang, lomba berkuda, terjun payung, permainan polo, *hot-poling*, *show jumping*, ski air baik *jumping* maupun *tricks*, olahraga musim dingin atau olahraga profesional;
- Melakukan penerbangan atau aktivitas di udara kecuali sebagai penumpang pesawat komersil;
- Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung;
- Sehubungan dengan kehamilan, termasuk melahirkan, keguguran, aborsi, ketidaksuburan dan semua komplikasi yang terjadi karenanya;
- Peserta Meninggal Dunia setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.

### 3. Berakhirnya Polis

Asuransi dari setiap Peserta berdasarkan Polis akan berakhir secara otomatis mana yang lebih dahulu dari peristiwa berikut:

- Peserta Meninggal Dunia; atau
- Usia Peserta mencapai 61 tahun; atau
- Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungan atas Peserta karena alasan penipuan yang dilakukan oleh Peserta/Pemilik Polis atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Peserta/Pemilik Polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Polis ini; atau
- Masa Kepesertaan telah berakhir.

## Tata Cara Pembelian



## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat




1. Untuk mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi, Penerima Manfaat wajib melengkapi dokumen-dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal ini dan klaim pertanggungan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak peristiwa yang dipertanggungkan terjadi.

Jika klaim diajukan dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Penerima Manfaat wajib memberikan pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim yang ditulis di atas materai. Penanggung hanya akan melanjutkan proses klaim jika pernyataan dan alasan keterlambatan pengajuan klaim tersebut dapat diterima secara wajar oleh Penanggung

2. Seluruh dokumen klaim yang diajukan kepada Penanggung wajib menggunakan Bahasa Indonesia atau Inggris.

3. Apabila klaim Meninggal Dunia maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia, Penerima Manfaat melalui Pemilik Polis mengajukan permohonan klaim Manfaat Asuransi dengan melengkapi dokumen-dokumen berikut ini:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Penerima Manfaat atau kuasanya dengan menunjukkan surat kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Tanda Kepesertaan (asli);
  - d. Tanda bukti diri Peserta (fotokopi KTP/SIM/akta kelahiran);
  - e. Tanda bukti diri dari yang mengajukan klaim (penerima kuasa) apabila klaim tidak diajukan oleh Penerima Manfaat (fotokopi KTP/SIM);
  - f. Tanda bukti diri dari Penerima Manfaat (fotokopi KTP/SIM dan akta kelahiran);
  - g. Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi dilegalisasi);
  - h. Surat keterangan dari kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan (asli);
  - i. Surat keterangan Kematian dari yang berwenang dilegalisasi minimal oleh konsulat jenderal RI setempat apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri (fotokopi dilegalisasi);
  - j. Surat pengantar dari Pemilik Polis mengenai pemberitahuan klaim dari Peserta setelah pengecekan kelengkapan dokumen klaim oleh Pemilik Polis (asli);
  - k. Laporan rekening Peserta yang mencantumkan tanggal pembukaan rekening dan mutasi Saldo 3 (tiga) bulan terakhir sebelum tanggal Peserta Meninggal Dunia (fotokopi distempel dan dilegalisasi oleh pejabat Bank yang berwenang);
  - l. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi, termasuk tidak terbatas pada: (i) laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi dan; (ii) riwayat kesehatan Peserta yang dikeluarkan oleh rumah sakit dimana Peserta pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan.
4. Setelah dokumen persyaratan klaim sebagaimana yang dimaksud dalam poin 3 di atas telah diterima dengan lengkap oleh Penanggung, namun menurut pertimbangan Penanggung diperlukan penyelidikan lebih lanjut, maka keputusan Penanggung atas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal penyelidikan diberitahukan secara tertulis kepada Penerima Manfaat.
5. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak semua dokumen yang dimaksud dalam poin 3 telah diterima dengan lengkap oleh Penanggung dan/atau penyelidikan telah selesai dilakukan dan klaim disetujui oleh Penanggung.

### Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



### Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional dapat berubah sesuai ketentuan Penanggung.

 <p><b>Call Center</b> 1500 SUN (786) pada hari kerja jam 08.00 – 17.00 WIB</p>	 <p><b>E-mail</b> sli_care@sunlife.com</p>	 <p><b>Surat-menyurat</b> PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life, Lantai Dasar Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950</p>
---	---	--

### Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis. Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan mempertimbangan kondisi dan asumsi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini tidak dijamin oleh PT Bank CIMB Niaga, Tbk dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang juga dapat diunduh melalui [www.sunlife.co.id/id/protection/life/Asuransi-Extra-Protector/](http://www.sunlife.co.id/id/protection/life/Asuransi-Extra-Protector/).
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.